



PENETAPAN
Nomor 456/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama;

Egia Rinaldi Rosadi, Laki-Laki, Tempat, tanggal lahir Bandung 31 Maret 1996, beralamat di Kp. Cibeureum, RT004, RW007, Desa Mekarwangi, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204333103960005, Nomor *Handphone* 0852624484513, alamat *e-mail* egiarinaldi@gmail.com, dan

Nia Purnama Sari, Perempuan, Tempat tanggal lahir Bandung, 01 Juli 1997, beralamat di beralamat di Kp. Cibeureum, RT004, RW007, Desa Mekarwangi, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204364107970004, Nomor *Handphone* 085795721807, alamat *e-mail* niapurnamasari97@gmail.com

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 November 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 13 November 2023 di bawah register perkara Nomor 456/Pdt.P/2023/PN Blb telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa para pemohon telah melaksanakan perkawinan di Bandung pada tanggal 24 Juli 2021 sesuai kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah Nomor 377/51/VII/2021 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.

alaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan para pemohon dikaruniai anak yang bernama Ergio Gani Rinaldi lahir di Tempat tanggal lahir, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 3204-LT-02112022-0046 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung
3. Bahwa saat ini para pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak para pemohon dari nama Ergio Gani Rinaldi menjadi tertulis dan dibaca Naufal Ahmad Argandi dalam akta kelahiran tersebut di atas.
4. Bahwa adapun alasan para pemohon mengganti nama anak dari Ergio Gani Rinaldi menjadi Naufal Ahmad Argandi dikarenakan nama sebelumnya tidak memenuhi sunah islam dalam memberikan nama anak, nama Ergio seperti nama yang dipakai orang luar negeri dan termasuk nama orang kafir, kemudian pemohon menginginkan ada nama Ahmad karena sunah dalam memberikan nama anak laki laki, dan Argandi karena permintaan dari Ayah sedari hamil.
5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama anak pemohon dalam dokumen-dokumen pemohon, maka pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan para pemohon untuk dapat mengganti nama anak tersebut dan selanjutnya Para Pemohon memohon agar diberi ijin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca Naufal Ahmad Argandi.
6. Bahwa para pemohon dalam Permohonan Ganti Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.
7. Bahwa oleh karena para pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dalam dokumen-dokumen pribadi seperti Akta Kelahiran No : 3204-LT-02112022-0046 dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama Ergio Gani Rinaldi maka untuk selanjutnya para pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan Ganti Nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau intansi-

alaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intansi terkait dengan surat surat/dokumen-dokumen anak Para Pemohon yang masih menggunakan nama Ergio Gani Rinaldi agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama Naufal Ahmad Argandi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya
2. Menetapkan nama anak pemohon dari nama Ergio Gani Rinaldi menjadi nama Naufal Ahmad Argandi
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan intansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No : 3204-LT-02112022-0046 dari nama Ergio Gani Rinaldi menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi Naufal Ahmad Argandi
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK.) 3204333103960005, atas nama Egia Rinaldi Rosadi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, pada tanggal 23 Desember 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK.) 3204364107970004, atas nama Nia Purnama Sari, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, pada tanggal 23 Desember 2021, diberi tanda bukti P-2;

alaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3204360312210002 atas nama Kepala Keluarga EGIA RINALDI ROSADI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 377/51/VII/2021, atas nama Egia Rinaldi Rosadi dan Nia Purnama Sari, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung pada tanggal 24 Juli 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3204-LT-02112022-0046, atas nama ERGIO GANI RINALDI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, pada tanggal 02 November 2022, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi 1. Dadi Rosadi

- Bahwa, Saksi kenal Para Pemohon, sebagai Anak Kandung dan Menantu;
- Bahwa, Para Pemohon telah menikah dan mempunyai anak yang bernama Ergio Gani Rinaldi;
- Bahwa, Ergio Gani Rinaldi adalah cucu Saksi yang keempat dari Anak kedua Saksi;
- Bahwa, yang telah memberi nama Ergio Gani Rinaldi adalah anak saksi yaitu Pemohon Egia Rinaldi Rosadi;
- Bahwa, Para Pemohon bermaksud mengganti nama Anak Para Pemohon yang semula bernama Ergio Gani Rinaldi menjadi Naufal Ahmad Argandi;
- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut baru berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa, alasan Para Pemohon melakukan perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut agar menjadi nama yang lebih islami;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Para Pemohon menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 2. Euis Mulyati;

- Bahwa, Saksi kenal Para Pemohon, sebagai Anak Kandung dan Menantu;

alaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon telah menikah dan mempunyai anak yang bernama Ergio Gani Rinaldi;
- Bahwa, Ergio Gani Rinaldi adalah cucu Saksi yang keempat dari Anak kedua Saksi;
- Bahwa, yang telah memberi nama Ergio Gani Rinaldi adalah anak saksi yaitu Pemohon Egia Rinaldi Rosadi;
- Bahwa, Para Pemohon bermaksud mengganti nama Anak Para Pemohon yang semula bernama Ergio Gani Rinaldi menjadi Naufal Ahmad Argandi;
- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut baru berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa, alasan Para Pemohon melakukan perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut agar menjadi nama yang lebih islami;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Para Pemohon menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Ergio Gani Rinaldi menjadi Naufal Ahmad Argandi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikategorikan dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

alaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa;

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib dilaporkan** oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, berupa kartu Tanda Penduduk, dan P-3 berupa Kartu keluarga bahwa Para Pemohon beralamat Kp. Cibeureum, RT004, RW007, Desa Mekarwangi, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa persoalan mengenai perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan dan menurut undang-undang diperbolehkan dengan syarat perubahan tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

alaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4. Angka 2. menyebutkan Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan;
- jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, serta keterangan saksi Dadi Rosadi dan saksi Euis Mulyati yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama Anak Para Pemohon supaya lebih bermakna islami dikarenakan nama adalah sebuah doa, selain itu karena Para Pemohon ingin memberikan nama Ahmad karena sunnah dalam memberikan nama anak laki-laki, sedangkan nama Argandi sesuai permintaan ayah pemohon sejak Pemohon hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa perubahan nama dari Para Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting karena maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan memiliki nama adalah yang islami dan sesuai sunnah, dan karenanya untuk petitum Para Pemohon kedua beralasan hukum untuk dikabulkan disesuaikan dengan ketentuan 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adimistrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon **wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas

alaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili" dan berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan keterangan saksi Dadi Rosadi dan saksi Euis Mulyati yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Para Pemohon beralamat di Kp. Cibeureum, RT004, RW007, Desa Mekarwangi, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung oleh karenanya petitum Para Pemohon ketiga dan keempat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksional disesuaikan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) dan Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan Para Pemohon dikabulkan maka petitum Para Pemohon kesatu juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dan merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon dari nama Ergio Gani Rinaldi menjadi Naufal Ahmad Argandi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

alaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon;

4. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran No : 3204-LT-02112022-0046 dari nama Ergio Gani Rinaldi menjadi Naufal Ahmad Argandi;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S.Mn., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Iman Supriatman, S.Mn., S.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|--------------------|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : | Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya PNBP | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Panggilan | : | Rp. - |
| 7. Biaya sumpah | : | Rp. 50.000,00 + |
| Jumlah | | Rp. 185.000,00 |

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

alaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2023/PN Blb